

## PEMERINTAH ALOKASIKAN 20 PERSEN DANA DESA UNTUK BUMDES DAN KETAHANAN PANGAN



Sumber Gambar:

<https://kabartimur.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210305-WA0067.jpg>

### Isi Berita:

PURWOREJO, Joglo Jateng – Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di seluruh daerah Indonesia tahun ini akan mendapat anggaran sebesar 20 persen dari dana desa (DD) sebagai penyertaan modal. Adapun nilainya, diperkirakan mencapai ratusan juta per desa.

Sesuai Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 tahun 2025, tentang panduan penggunaan DD, penyertaan modal paling rendah 20 persen DD untuk BUMDes atau BUMDesma itu diarahkan untuk program ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPAPMD) Purworejo Laksana Sakti mengatakan, secara keseluruhan DD yang diterima Purworejo tahun ini sebesar Rp 368,8 miliar. Anggaran tersebut akan diterima 469 desa dengan besaran berbeda.

“Mengacu peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 peruntukan DD untuk tahun 2025, 15 persen masih bisa digunakan untuk program BLT (bantuan langsung tunai).

Untuk ketahanan pangan paling rendah 20 persen. Operasional pemerintah desa maksimal 3 persen,” katanya.

Terkait program ketahanan pangan, lanjutnya, dari hasil sosialisasi yang dilaksanakan Kemendes belum lama ini, alokasi 20 persen DD itu diharapkan bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). BUMDes dan BUMDesma didorong menjadi lembaga yang mampu mengelola dan memanfaatkan program itu.

Ia menyebut, menyusul pengalokasian DD untuk program ketahanan pangan Kementerian Desa akan menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Seharusnya pekan ini surat edaran tersebut sudah diterima.

Untuk 2025, hingga awal Februari ini belum ada DD yang cair. Saat ini desa-desa di Purworejo didorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran 2024.

“Di Desa masih ada anggaran yang belum dilaksanakan di 2024 untuk dilaksanakan ditahun 2025 ini. Masih ada waktu hingga Maret, harus bisa selesai,” ujarnya.

Pada program ketahanan pangan, Sakti berharap BUMDes atau BUMDesma di daerah ini benar-benar siap menjadi pengelola terutama dalam mendukung MBG. Hal ini menjadi peluang pengembangan BUMDes dan BUMDesma.

“Namun jujur saya sampaikan sebagian besar mungkin BUMDes atau BUMDesma kita sekarang ini belum semua bisa melaksanakan kegiatan. Semisal BUMDes didesa itu tidak sanggup atau tidak mampu, bisa dialihkan ke BUMDes lain atau BUMDesma yang memang sudah siap,” jelasnya.(mrn/sam)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2025/02/08/pemerintah-alokasikan-20-persen-dana-desa-untuk-bumdes-dan-ketahanan-pangan/>, “Pemerintah Alokasikan 20 Persen Dana Desa untuk BUMDes dan Ketahanan Pangan”, tanggal 8 Februari 2025.
2. <https://www.purworejo24.com/2025/02/07/dpppapmd-purworejo-dorong-bumdes-dan-bumdesma-siap-jadi-pengelola-program-ketahanan-pangan-di-desa/>, “DPPPAPMD Purworejo Dorong BUMDes dan BUMDesma Siap Jadi Pengelola Program Ketahanan Pangan di Desa”, tanggal 7 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di seluruh daerah Indonesia tahun ini akan mendapat anggaran sebesar 20 persen dari dana desa (DD)

sebagai penyertaan modal. Adapun nilainya, diperkirakan mencapai ratusan juta per desa.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Pasal 87
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
    - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
    - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
  - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Catatan Akhir :**

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.  
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*